



PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.P/2022/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas Permohonan Penetapan Mafqud yang diajukan;

JENDRO bin MURNIATI, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Karang Bajang, RT.004, RW.027, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman. Selanjutnya sebagai Pemohon I, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Murniati binti Dulfatah, NIK : 3404065107660003, lahir di Sleman, tanggal 11-07-1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Bajang, RT.004, RW.027, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;

SANDRA ARI GUNAWAN bin WIYONO, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Terung, RT.002, RW.051, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. Selanjutnya sebagai Pemohon II, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

1. Tugiyat binti Bejo Marji Utomo alias Bejo, NIK : 3404066505710003, lahir di Sleman, tanggal 25-05-1971, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Bajang, RT.004, RW.027, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;
2. Wiyono bin Bejo Marji Utomo alias Bejo, NIK : 3404111506630003, lahir di Sleman, tanggal 15-06-1963, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Terung, Krando

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 556/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n, RT.002, RW.051, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 556/Pdt.P/2022/PA.Smn, tanggal 15 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa perkawinan almarhum Bp.Karyoijoyo, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20-04-1955 dengan Nyonya Karyoijoyo, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 14-06-1960, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. DULFATAH bin KARYOIJYOY, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Pebruari 1986, dan menikah untuk yang pertama dan terakhir kalinya dengan Nyonya Kromo Sidul telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1986, telah dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung yaitu :

- Murniati binti Dulfatah, NIK : 3404065107660003, lahir di Sleman, tanggal 11-07-1966, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Bajang, RT.004, RW.027, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;

Bahwa Nyonya MURNIATI mempunyai 1 (satu) orang anak kandung diluar pernikahan yang sah yaitu :

- JENDRO (Pemohon I), NIK : 3404062101970004, lahir di Sleman, tanggal 21-01-1997 (Umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan : Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Karang Bajang, RT.004, RW.027, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 556/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alm.BEJO MARJI UTOMO alias BEDJO bin KARYOIJJOYO, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Pebruari 1986, dan menikah untuk yang pertama dan terakhir kalinya dengan Nyonya Kromo Sidul telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1986, telah dilahirkan 2 (dua) orang anak kandung yaitu :

- Tugiyat binti Bejo Marji Utomo alias Bejo, NIK : 340406650 5710003, lahir di SLeMan, tanggal 25-05-1971, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Bajang, RT.004, RW.027, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman;

Bahwa Tugiyat binti Bejo Marji Utomo alias Bejo sampai pada saat ini tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak kandung

- Wiyono bin Bejo Marji Utomo alias Bejo, NIK : 3404111506 630003, lahir di SLeMan, tanggal 15-06-1963, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Terung, Krandon, RT.002, RW.051, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman;

Menikah dengan Nyonya Siti Munifah yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2015, dilahirkan 1 (satu) orang anak kandung yaitu :

- SANDRAARI GUNAWAN bin WIYONO (Pemohon II), NIK : 3404 110508020002., lahir di Sleman, tanggal 05 Agustus 2002 (Umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Terung, RT.002, RW.051, Kalurahan Wedomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman.

3. SUMBUK binti KARYOIJJOYO (orang yang hilang)

II. Bahwa Para Pemohon adalah Cicit dari almarhum Karyoijoyo dan almarhum Nyonya Karyoijoyo;

III. Bahwa Ibu Kandung Pemohon I yaitu Murniati binti Dulfatah Berdasarkan RESUME MEDIS nomor : 440/743/RM/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sleman, di Diagonosa RETARDASI MENTAL BERAT, dengan keterangan/kesimpulan :

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 556/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini, ditemukan psikopatologi yang bermakna dapat mengganggu fungsi intelektual dan aktivitas
- Tidak bisa bertanggungjawab, tidak memahami konsekuensi atas perbuatannya.

Sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

IV. Bahwa Ayah Kandung Pemohon II yaitu Wiyono bin Bejo Marji Utomo alias Bedjo Berdasarkan RESUME MEDIS nomor : 440/742/RM/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sleman, didiagnosa RETARDASI MENTAL RINGAN, dengan keterangan/kesimpulan:

- Saat ini, ditemukan psikopatologi yang bermakna dapat mengganggu fungsi intelektual dan aktivitas
- Tidak bisa bertanggungjawab, tidak memahami konsekuensi atas perbuatannya.

Sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

V. Bahwa Bibi Pemohon II yaitu Tugiyat binti Bejo Marji Utomo alias Bejo Berdasarkan RESUME MEDIS nomor : 440/741/RM/2022, tanggal 31 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Sleman, didiagnosa RETARDASI MENTAL SEDANG, dengan keterangan/kesimpulan :

- Saat ini, ditemukan psikopatologi yang bermakna dapat mengganggu fungsi intelektual dan aktivitas
- Tidak bisa bertanggungjawab, tidak memahami konsekuensi atas perbuatannya.

Sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

VI. Bahwa Anak Kandung dari Almarhum Bapak KARYOIJYO yang bernama SUMBUK binti KARYOIJYO telah meninggalkan rumah orang tuanya sekitar tahun 1950 tanpa diketahui tujuan kepergiannya, dan tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pulang hingga sekarang;

VII. Bahwa SUMBUK binti KARYOIJYO tersebut ketika meninggalkan rumah masih berstatus perawan (belum menikah);

VIII. Bahwa para pemohon telah berusaha mencari SUMBUK binti KARYOIJYO dengan bertanya kepada seluruh kerabat, namun tidak berhasil sampai sekarang;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 556/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX. Bahwa sampai diajukan permohonan ini, SUMBUK binti KARYOIJYOY berusia diatas 70 tahun dan orang-orang yang sebaya dengannya rata-rata telah meninggal dunia;

X. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan Mafqud ini dalam rangka untuk mengurus tanah milik SUMBUK bin KARYOIJYOY yang dimiliki bersama-sama dengan 1.TUGIYAT, 2.MURNIATI, 3.WIYONO sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik nomor : 04185/Tlogoadi, seluas : 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan) meter persegi, Surat Ukur tanggal 18 Pebruari 2000, nomor : 827/Tlogoadi/2000, terletak di Dusun Karang Bajang, Kelurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, tercatat atas nama : 1.TUGIYAT, 2.SUMBUK, 3.MURNIATI, 3.WIYONO, untuk Pembebasan Lahan Guna Kepentingan Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Tol.

Berdasarkan alasan diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I sebagai Wali Pengampu dari ibu kandungnya yang bernama Murniati binti DULFATAH.
3. Menetapkan Pemohon II sebagai Wali Pengampu dari ayah kandungnya yang bernama WIYONO bin BEJOMARJI UTOMO alias BEDJO dan Bibi pemohon yang bernama TUGIYAT binti BEJO MARJI UTOMO alias BEDJO.
4. Menetapkan SUMBUK binti KARYOIJYOY telah hilang secara hukum (mafqud) dengan segala akibatnya.
5. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 556/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan untuk perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para pemohon untuk memikirkan kembali keinginannya namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon mafqud yang bernama Sumbuk binti Kartoijoyo telah dipanggil dengan cara diumumkan melalui Mas Media sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Surat Kabar Harian Republika tanggal 21 Nopember 2022, dan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat 23 Pebruari 2023 dan 29 Mei 2023 namun sampai perkara ini diputus tetap tidak ada kabar beritanya dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mempunyai kaitan erat dengan masalah kewarisan yang nota bene Pemohon adalah orang-orang Islam, maka berdasarkan pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU no. 50 Tahun 2009, yang menganut asas personalitas keislaman diantaranya dalam bidang kewarisan maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Pemohon yang mengaku bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sleman dan tidak ada pihak yang keberatan atas hal tersebut, maka Pengadilan Agam Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar saudara/familinya yang bernama Sumbuk binti Kartoijoyo (sekarang

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 556/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur diatas 70 tahun) dinyatakan mafqud dengan alasan Sumbuk binti Kartojoyo tersebut telah pergi dari rumah/kampungnya sejak tahun 1950 dan tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui keberadaannya sejak perginya sampai sekarang sudah lebih kurang 73 (tujuh puluh tiga) tahun. Para Pemohon beserta keluarga telah berusaha mencari keberadaannya namun tidak berhasil sampai sekarang. Pemohon mengajukan permohonan penetapan mafqud ini dalam rangka untuk mengurus harta bersama antara orang tua Para Pemohon dengan Sumbuk binti Kartojoyo tersebut;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon Majelis Hakim mencermati terdapat beberapa kekaburan dan kerancuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati terhadap identitas Para Pemohon, Pemohon I mendalilkan bertindak atas nama ibu kandungnya yang bernama Murniati binti Dulfatah, sedangkan Pemohon II mendalilkan bertindak untuk atas nama ayah kandungnya bernama Wiyono bin Bejo Marji Utomo alias Bejo dan bibinya yang bernama Tugiyat binti Bejo Marji Utomo alias Bejo, namun sebagai pihak yang mewakili dalam persidangan Para Pemohon belum mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Agama Sleman sebagai kuasa insidentil dari orang-orang yang diwakilinya, dengan demikian karena tidak ada ijin dari Ketua Pengadilan Agama Sleman sebagai kuasa insidentil maka dari segi identitas permohonan Para Pemohon ini mengandung unsur cacat formil Para Pemohon tidak punya kapasitas sebagai subyek hukum untuk mewakili orang-orang yang bernama Murniati binti Dulfatah, Wiyono bin Bejo Marji Utomo alias Bejo dan Tugiyat binti Bejo Marji Utomo alias Bejo, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dalil permohonan posita angka 1 (satu) disebutkan Dulfatah bin Karyoijoyo dan Bejo Marji Utomo alias Bejo bin Karyoijoyo yang didalilkan sebagai saudara kandung Termohon Mafqud, keduanya didalilkan meninggal pada tanggal yang sama yaitu 08 Pebruari 1986 dan mempunyai istri yang sama (satu orang) yang bernama Nyonya Kromo Sidul yang meninggal tanggal 17 Juni 1986. Dari dalil permohonan tersebut dapat ditarik kesimpulan perempuan yang bernama Nyonya Kromo Sidul selama hidupnya telah menikah dengan dua laki-laki bersaudara kandung dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 556/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada fakta peristiwa yang menjelaskan Nyonya Kromo Sidul telah melakukan perceraian hidup dengan salah satu laki-laki bersaudara kandung tersebut. Hal tersebut adalah peristiwa yang tidak dibenarkan oleh hukum karena pada diri perempuan tidak meengenal adanya poliandri (Ibersuami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan), dengan demikian posita 1 (satu) ini mengandung cacat formil dengan tidak adanya kejelasan dan adanya kekaburan dalil;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 2 dan 3 Majelis Hakim mencermati sebagai berikut: pada petitum angka 2 (dua) Pemohon I mohon ditetapkan sebagai wali Pengampu dari ibu kandungnya yang bernama Murniati binti Dulfatah, dan petitum angka 3 (tiga) Pemohon II mohon ditetapkan sebagai wali Pengampu dari ayah kandungnya bernama Wiyono bin Bejo Marji Utomo alias Bejo dan bibinya yang bernama Tugiyat binti Bejo Marji Utomo alias Bejo, jadi dalam petitum permohonan Para pemohon mengandung 3 (tiga) jenis permohonan yang tidak dapat dikomulasikan, yaitu permohonan mafqud, permohonan pengampuan atas Murniati binti Dulfatah, dan permohonan pengampuan atas Wiyono bin Bejo Marji Utomo alias Bejo dan atas Tugiyat binti Bejo dan atas Marji Utomo alias Bejo, karena antara permohonan mafqud dengan permohonan pengampuan adalah jenis perkara permohonan yang berbeda dan harus berdiri sendiri tidak dapat dikomulasikan /digabungkan dalam satu perkara, semestinya Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya mengajukan permohonan pengampuan terlebih dahulu dan setelah mendapatkan ijin (penetapan) baru betrindak secara bersama-sama dalam pengajuan permohonan mafqud, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon ini mengandung cacat formil dengan tidak dapatnya digabungkan tiga perkara permohonan dalam satu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon mengandung cacat formil *obscuur libele* karena terdapat kerancuan dan ketidakjelasan identitas, dalil-dalil permohonan, dan petitum permohonan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaar*);

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 556/Pdt.P/2022/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaar*);
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian djatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H
Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 556/Pdt.P/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	1.595.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	1.760.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 556/Pdt.P/2022/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)